

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/109 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGUKURAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS
INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang: c. bahwa dalam rangka *self assessment* dan memperkuat peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban yang tertib, maka perlu dibentuk Tim Kerja Pengukur Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Jayapura;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pengukuran Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan dan banyaknya honorarium serta struktur Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Pengarah :
memberikan arahan dan melakukan pemantauan terhadap kegiatan Pengukuran Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 - b. Penanggung Jawab :
 1. mengkoordinasikan kegiatan Pengukuran Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 2. melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan Pengukuran Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) setiap triwulan;
 3. memberikan saran/rekomendasi kebijakan terkait Pengukuran Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) kepada Pengarah berdasarkan hasil evaluasi;
 4. melakukan konsolidasi laporan kegiatan Pengukuran Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan disampaikan kepada Pengarah setiap semester; dan
 5. menyusun laporan hasil kegiatan Pengukuran Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang ditujukan kepada Pengarah.
 - c. Ketua Tim Kerja :
 1. menyusun kebijakan/Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 2. membuat perencanaan kegiatan Tim Kerja Pengukuran Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 3. memantau pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Pengukuran Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 4. menyusun laporan hasil evaluasi dengan memuat rencana aksi perbaikan Pengukuran Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); dan
 5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Pengukuran Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) kepada Penanggung Jawab.
 - d. Koordinator Teknis :
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim dalam mendukung Pengukuran Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 2. memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan tim;
 3. melaporkan pelaksanaan kegiatan tim kepada Ketua Tim Kerja;
 4. memberikan masukan kepada Penanggung Jawab melalui Ketua Tim Kerja; dan
 5. hal-hal lain akan ditentukan dan ditetapkan kemudian sesuai kondisi dan keperluan.
 - e. Anggota Tim :
 1. membantu pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Ketua Koordinator Teknis;
 2. melengkapi data pendukung laporan atas kegiatan Pengukuran Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); dan
 3. hal-hal lain akan ditentukan dan ditetapkan kemudian sesuai kondisi dan keperluan.

f. Tim Sekretariat :

1. mengelola dan mengadministrasikan kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pelaporan program Pengukuran Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
2. menyiapkan dan mendokumentasikan surat keluar dan surat masuk;
3. menyampaikan laporan hasil kegiatan final kepada Penanggung Jawab;
4. menyelenggarakan database hasil kegiatan Pengukuran Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
5. melakukan koordinasi dengan ketua tim kerja dalam melaksanakan fungsinya; dan
6. hal-hal lain akan ditentukan dan ditetapkan kemudian sesuai kondisi dan keperluan.

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 10 Maret 2022

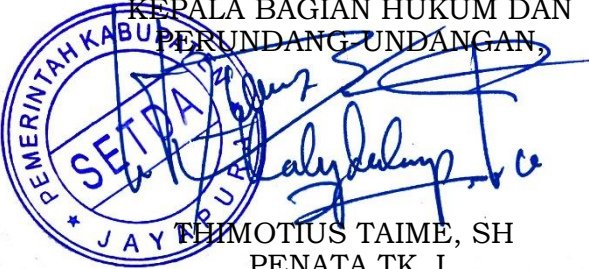
BUPATI JAYAPURA,

ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.

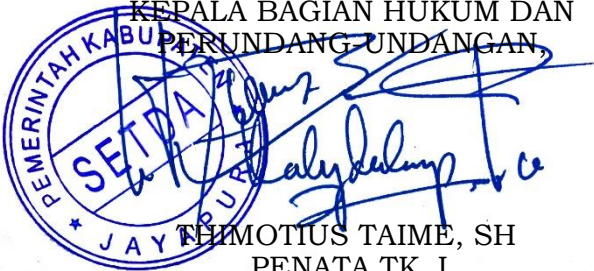
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENGUKURAN KAPABILITAS APARAT
PENGAWAS INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN JAYAPURA

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	Honor Per Bulan (Rp)
1	2	3	4
1.	Mathius Awoitauw, SE., M.Si	Pengarah	1.500.000,-
2.	Meyer Mianto C. Suebu, SE., M.Si	Penanggung Jawab	1.250.000,-
3.	Marlina Pilla, SE., MM	Ketua Tim Kerja	1.000.000,-
4.	Sri Jayani, SE., M.Si., Ak	Koordinator Teknis	850.000,-
5.	Enita Damopoli, SP., MM	Anggota Tim	750.000,-
6.	Selvia Ambalangi, SE., MM	Anggota Tim	750.000,-
7.	Dra. Lilik Hernawati	Anggota Tim	750.000,-
8.	Dina Yufuai, SH., MKP	Anggota Tim	750.000,-
9.	Irianti, SE	Sekretariat	750.000,-

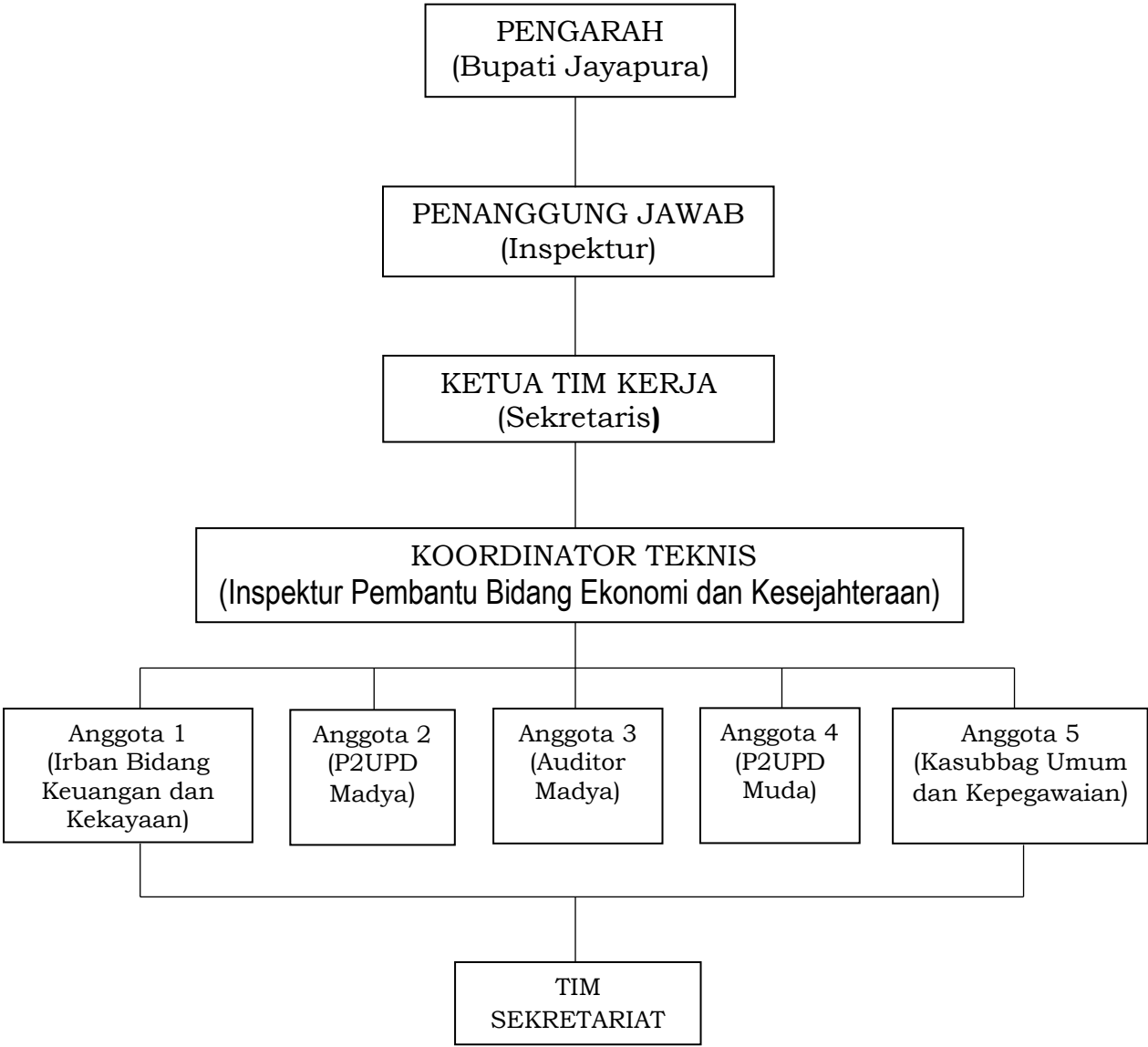
BUPATI JAYAPURA,
ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN


TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

STRUKTUR TIM KERJA PENGUKURAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS
INTERN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA



BUPATI JAYAPURA,
ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Official stamp of the Regional Secretariat of Jayapura Regency, Department of Law and Legislation, and the signature of Timotius Taime, SH. The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA" and "SEKRETARIS DAERAH". The signature is in blue ink over the stamp.

TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003